



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BENDO
DESA DUWET

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO
NOMOR:188/ 27/403.410.14/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DUWET
KECAMATAN BENDO TAHUN 2022

KEPALA DESA DUWET

KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

- a. Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2021 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2022 perlu membentuk tim penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Duwet Kecamatan Bendo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

7. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)DUWET KECAMATAN BENDO TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa.;
b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
c. menyusun rancangan RKP Desa;
d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana di Maksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat : ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Duwet, 08 januari 2022

KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Magetan;
2. Camat bendo;
3. Ketua BPD Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NNOMOR : 188 / 25 / Kept. / 403.410.14 / 2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN HONOR

KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA DESA DUWET KECAMATAN BENDO TAHUN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	Honor
1.	GUNAWAN	Desa Duwet	KEPALA DESA	Penanggung Jawab	350.000
2.	IBNU ANGGRI P	Desa Duwet	SEKRETARIS DESA	Ketua	200.000
3.	RINA R	Desa Duwet	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris	150.000
4.	HERI SANURI	Desa Duwet	KASI PELAYANAN	Anggota	100.000
5.	LETI	Desa Duwet	TOKOH PEMUDA	Anggota	100.000
6.	HUDA	Desa Duwet	TOKOH PEMUDA	Anggota	100.000
7.	SUKATMANTO	Desa Duwet	KETUA RW 001	Anggota	100.000
8.	SUWARNO	Desa Duwet	KETUA RW 002	Anggota	100.000
9.	JEMAH	Desa Duwet	KETUA RW 003	Anggota	100.000

KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN